



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN. Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Syariyyah Fathinah, Tempat dan tanggal lahir Rembang, 13 Oktober 2001 (umur 22 tahun), bertempat tinggal Desa Tlogotunggal Rt. 04, Rw. 05, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan -, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 26 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 Maret 2024, dibawah register perkara permohonan Nomor : 45/Pdt.P/2024/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 45/Pdt.P/2024/PN. Rbg tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Rembang pada tanggal 13 Oktober 2001;
- Bahwa (Pemohon) anak ke- dua dari pasangan suami isteri Parmin dan Sutarmi yang melangsungkan pernikahan di Rembang tanggal 8 April 1986;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No.4461/TP/2002 tertanggal 9 Febuari 2009 tertulis (Pemohon) dilahirkan di Rembang pada tanggal 13 Oktober 2001 (perempuan), anak ke- dua Dari pasangan suami isteri Parmin dan Sutarmi Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Rembang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama) pada akta kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis SARIYYAH FATHINAH
Seharusnya SYARIYYAH FATHINAH;

- Bahwa perbaikan penulisan (nama) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi SYARIYYAH FATHINAH;

- Bahwa perbaikan penulisan (nama) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Rembang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 4461/TP/2002 tertanggal 9 Febuari 2009;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama) pada akta kelahiran (Pemohon) No. 4461/TP/2002 dari SARIYYAH FATHINAH menjadi SYARIYYAH FATHINAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Rembang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Rembang;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aselinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

- 1.-----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SYARIYYAH FATHINAH, dengan NIK : 3317015310010003, diberitanda P-1;
- 2.Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Parmin dengan Sutarmi, Nomor 12/12/IV/86, tanggal 8-4-1986, diberi tanda P-2:
- 3.-Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PARMIN dengan No. 3317010604090004, tertanggal 20-09-2021, diberitanda P-3;
- 4.- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Syariyyah Fathinah, tanggal 13 Mei 2019 diberitanda P-4;
- 5.----Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sariyyah Fathinah tanggal 9 Pebruari 2009, diberitanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan bukti P-5 tersebut kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SISKA INSTANTI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dari saksi
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tlogotunggal Rt. 04, Rw. 05, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu nama ayahnya Parmin sedangkan ibunya bernama Sutarmi.
 - Bahwa Pemohon lahir di Rembang pada tanggal 13 Oktober 2001.
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama karena pada akta kelahiran (Pemohon) No.4461/TP/2002 tertanggal 9 Febuari 2009 tertulis (Pemohon) dilahirkan di Rembang pada tanggal 13 Oktober 2001 (perempuan), anak ke- dua dari pasangan suami isteri Parmin dan Sutarmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Rembang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama) pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis SARIYYAH FATHINAH Seharusnya SYARIYYAH FATHINAH.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam KTP, KK dan surat-surat lainnya Pemohon bernama Syariyyah Fathinah

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PUTRI MAYSYAROH**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dari saksi
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tlogotunggal Rt. 04, Rw. 05, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu nama ayahnya Parmin sedangkan ibunya bernama Sutarmi.
- Bahwa Pemohon lahir di Rembang pada tanggal 13 Oktober 2001.
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama karena pada akta kelahiran (Pemohon) No.4461/TP/2002 tertanggal 9 Febuari 2009 tertulis (Pemohon) dilahirkan di Rembang pada tanggal 13 Oktober 2001 (perempuan), anak ke- dua dari pasangan suami isteri Parmin dan Sutarmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Rembang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama) pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis SARIYYAH FATHINAH Seharusnya SYARIYYAH FATHINAH.
- Bahwa didalam KTP, KK dan surat-surat lainnya Pemohon bernama Syariyyah Fathinah

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-5 dan dikuatkan dengan keterangan dari 2 orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti P-3 berupa Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ayah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Tlogotunggal Rt. 04, Rw. 05, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan adalah Pemohon yang bernama SARIYYAH FATHINAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor NIK : 3317015310010003 tertanggal 9 Febuari 2009 hendak merubah nama Pemohon yang semula bernama semula SARIYYAH FATHINAH akan dirubah menjadi SYARIYYAH FATHINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang (perempuan) lahir di Rembang pada tanggal 13 Oktober 2001 dan Pemohon anak ke- dua dari pasangan suami isteri Parmin dan Sutarmi yang melangsungkan pernikahan di Rembang tanggal 8 April 1986;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No.4461/TP/2002 tertanggal 9 Febuari 2009 tertulis Pemohon dilahirkan di Rembang pada tanggal 13 Oktober 2001 (perempuan), anak ke- dua Dari pasangan suami isteri Parmin dan Sutarmi Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Rembang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis SARIYYAH FATHINAH Seharusnya SYARIYYAH FATHINAH;

- Bahwa perbaikan penulisan (nama) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi SYARIYYAH FATHINAH

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sebagaimana petitum kedua yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama semula SARIYYAH FATHINAH akan dirubah menjadi SYARIYYAH FATHINAH beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon untuk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatatkan penggantian nama anak Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena mengenai pencatatan penggantian nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan oleh karena kelahiran Pemohon tersebut telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat penggantian nama mengganti nama Pemohon sebelumnya yang bernama semula SARIYYAH FATHINAH akan dirubah menjadi SYARIYYAH FATHINAH dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu maupun dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat, pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 4461/TP/2002 dari SARIYYAH FATHINAH menjadi SYARIYYAH FATHINAH;
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang segera setelah diperhatikan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran SYARIYYAH FATHINAH tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 April 2024 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Rbg. tanggal 26 Maret 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SUSI WIDYOWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUSI WIDYOWATI

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp
	75.000,00		
3.	Biaya Panggilan dan PNB	:	Rp 10.000,00
4.	Materai	:	Rp
	10.000,00		
5.	Redaksi	:	Rp
	10.000,00+		

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)